



PUTUSAN

Nomor 2628 K/Pid.Sus-LH/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos bin SUHID;**

Tempat Lahir : Padang Leban;

Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/26 September 1967;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bintuhan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 40 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2628 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur tanggal 25 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sumber Daya Hayati" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar dalam diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 40 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bhn tanggal 5 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satrius Tamanhudi, S.Sos bin Suhid, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Satrius Tamanhudi, S.Sos bin Suhid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2628 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan jenis burung elang warna putih dan abu-abu, tetap diserahkan kepada pihak kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 108/Pid.B/LH/2019/PT BGL tanggal 30 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bhn tanggal 5 Desember 2019 yang dimintakan banding;
- Menetapkan lamanya masa penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dimana di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid/2020/PN Bhn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bintuhan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid/2020/PN Bhn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bintuhan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Maret 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 3 Maret 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur tersebut sebagai Pemohon Kasasi II,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2628 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada 19 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 3 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur pada tanggal 27 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 19 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2628 K/Pid.Sus-LH/2020



memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 40 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, merupakan putusan yang tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, yaitu bahwa perbuatan Terdakwa memberikan makan dan minum burung elang milik orang lain yang berada di rumahnya adalah suatu perbuatan lalai akibat dari ketidak tahuan Terdakwa mengenai prosedur merawat ataupun memelihara burung elang tersebut, dimana Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan izin untuk memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang berjenis Elang Brontok atau dalam bahasa ilmiah disebut dengan *Nisaetus Cirrhatus* ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sudah tepat karena pidana yang dijatuhkan dalam putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2628 K/Pid.Sus-LH/2020



undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka dengan demikian terdapat cukup alasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 21 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 40 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos bin SUHID** dan dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada **KEJAKSAAN NEGERI KAUR** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2628 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta Edward Agus, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002.

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2628 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)